

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945¹. Negara harus didasarkan hukum yang adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang adil tanpa membeda-bedakan artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu/miskin. Indonesia selaku negara hukum mempunyai lembaga yang berwenang menegakkan keadilan ialah Mahkamah Agung serta majelis hukum di bawahnya. Untuk menggapai keadilan, tidak boleh terdapat perbandingan dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Realita yang terlihat saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memperoleh keadilan secara utuh, tidak sedikit masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan.² Oleh karena itu untuk menjadikan negara yang adil, maka setiap anggota masyarakat wajib sama memperoleh hak-haknya, sebab seluruh masyarakat sama di depan hukum tanpa memandang status sosialnya.

Dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga diciptakan hukum untuk mendapatkan haknya, oleh sebab itu hukum wajib adil untuk seluruh lapisan masyarakat agar terselenggaranya negara kesatuan serta tegaknya sistem pemerintahan yang demokrasi, sehingga wajib terdapat keadilan yang ialah

¹ UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3

² Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin", *Jurnal Of Islamic Economic Law*, (September 2020, Vol. 5., No.2) H.32

prasyarat utama untuk negara yang demokrasi.³ Seperti yang tercantum dalam Pancasila, pada sila kelima dimana sila tersebut sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hukum, termasuk orang yang tidak mampu.

Untuk mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, tentunya masyarakat wajib mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia, jaminan sosial, serta persamaan hak di depan hukum. Ketidakmampuan masyarakat untuk membayar biaya perkara tidak menutup hak mereka guna memperoleh pelayanan hukum yang sama. Kelompok masyarakat yang tidak sanggup tetap berhak diperlakukan sama dengan masyarakat negara Indonesia yang lain di muka Pengadilan dalam menuntaskan perkara yang dihadapinya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum”⁴.

Dalam pelaksanaannya masyarakat miskin sering kesulitan ketika terbelit masalah hukum, hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah buta hukum. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, terlebih ketika sudah menjadi kasus di pengadilan. Mereka tidak mempunyai uang untuk membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi, sehingga mereka terkesan pasrah dengan apa yang terjadi.

Permasalahan seperti inilah yang mendorong pemerintah untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin. Hal ini diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

³ Ulya Masyita Kahar, “Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh”, *Jurnal Justisi*, (Vol. 9, No. 3 September 2023). H.46

⁴ UUD 1945, Pasal 28 Ayat 1

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Sementara dalam Perspektif Hukum Islam Negara hukum adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam Masyarakat, tetapi hubungan juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam Masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁵

Di dalam Hadist secara tegas di jelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan antara manusia, dalam semua aspek kehidupan dunia khususnya menolong orang mukmin dari kesusahan dunia itu sangat di anjurkan, hal ini tertuang dalam Hadis HR. Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَّسَ عَن مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang

⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : gema Insani Press, 1994) h.10

muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).⁶

Berdasarkan hadist yang di atas tentang tolong-menolong yang semoga semakin menumbuhkan rasa solidaritas kita kepada sesama, terutama kepada sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi muslim yang memiliki kepedulian terhadap sesama.

Lembaga bantuan hukum yang khusus melayani masyarakat miskin adalah Pos Bantuan Hukum atau dikenal dengan singkatan POSBAKUM. Pobakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.⁷

Dalam pasal 1 angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 tentang pedoman Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Pos Bantuan

⁶ Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan hukum dan politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2000. h.23

Hukum (POSBAKUM) adalah ruang yang disediakan disetiap pengadilan, yang bertujuan untuk membantu dan membela masyarakat miskin demi mendapatkan keadilan. Kehadiran Pos Bantuan Hukum saat ini disebut sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang berperan penting yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep bantuan hukum yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Keberadaannya merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan pembentukan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) disetiap pengadilan tingkat pertama dalam memberikan layanan Bantuan Hukum.⁸ Tertibnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum khususnya mereka yang menempati Pos Bantuan Hukum di dalam suatu pengadilan, seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga yang profesional. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Posbakum Menurut Perma No 1 Tahun 2014 Dalam Layanan Prodeo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apa Peran Pos Bantuan Hukum menurut peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Serang dari Tahun 2022, Sampai dengan 2024?

⁸ Ni nyoman Gabriella Putri,A.A.dkk, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara Denpasar”, (*Jurnal Frefensi Hukum*) Volume : No.1 februari 2021 h.106.

2. Apa faktor penghambat peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang dari Tahun 2022, Sampai dengan 2024?
3. Apa Perspektif hukum Islam terhadap Perma No 1 tahun 2014 di Pengadilan Agama Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang dari Tahun 2022, Sampai dengan 2024.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang dari Tahun 2022, Sampai dengan 2024.
3. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap Perma No 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Serang.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Harapan hasil akhir dari suatu penelitian adalah bermanfaatnya hasil penelitian tersebut, maka dari itu, manfaat yang di harapkan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan senantiasa menjadi sumbangsih penulis terhadap khazanah ilmu dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga Islam, yakni mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan Prodeo oleh Posbakum melalui Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi mahasiswa hukum lainnya yang sedang melaksanakan penelitian dengan Tema yang sama, Serta supaya penulis dan pembaca dapat mengetahui mengenai Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Prodeo bagi masyarakat kurang mampu oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjalankan penelitian yang sah dengan mengacu pada kajian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi sumber referensi yang digunakan untuk memvalidasi keaslian laporan penelitian ini serta untuk menghindari pengulangan. Di bawah ini, disajikan beberapa temuan dari studi-studi sebelumnya:

1. Tedi Gunawan “Peran LBH Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”

Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan yaitu sebuah metode yang memfokuskan sudut pandang peranan Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Lebak secara Deskriptif. Dalam penelitian penulis membahas permasalahan bagaimana peran LBH Sikap dalam mengimplementasikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2015.

Persamaan dalam skripsi ini mempunyai jenis analisis data yang sama serta pembahasan sama dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang Pos Bantuan Hukum menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 di PA Serang.⁹

2. Ni Nyoman Ambarawati “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma - Cuma Dalam Perkara Pidana (Studi Posbakum Pengadilan Negeri Mataram)”.

Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan faktor-faktor penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian penulis membahas permasalahan bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana kepada orang-orang atau sekelompok orang yang tidak mampu dalam perkara pidana yang diberikan secara litigasi dan non litigasi.

Persamaan dalam skripsi ini mempunyai jenis analisis data yang sama serta pembahasan sama dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang permasalahan hambatan-hambatan pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Serang dan perbedaan tempat pengadilan.¹⁰

⁹ Tedi Gunawan, “Peran LBH Sikap Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin” , (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ,2022, h.25

¹⁰ Ni Nyoman Ambarawati, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam perkara pidana, Studi Posbakum Pengadilan Negeri Mataram” , (Skripsi Universitas Mataram ,2020), h.7

3. Ashmiy Amron “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”.

Hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*Field research*), Yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun dalam pendekatan. Penelitian ini yakni menggunakan metode. Pendekatan yuridis normatif suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian penulis membahas pelaksanaan peran dan kendala-kendala. Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan negeri di sungguminasa dan keberadaan posbakum di pengadilan sungguminasa benar-benar telah dirasakan manfaat nya oleh masyarakat. Persamaan dalam skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai peran pos bantuan hukum. Perbedaanya adalah pada metode jenis penelitian sangatlah berbeda penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan perbedaanya penelitian ini membahas tentang peran posbakum menurut Perma No 1 tahun 2014 tentang layanan prodeo Perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Serang serta perbedaanya pada wilayah tempat pengadilan. ¹¹

4. Tania Andelvia Florentina “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara pekan baru”.

¹¹ Ashmi Amron, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar,2016), h 23

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif yakni dilakukan melalui studi literatur mengenai sasaran, arah kebijakan, program kebijakan dan program capaian bantuan hukum. penulis membahas tentang Bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu di pengadilan tata usaha negara pekanbaru.¹² persamaan skripsi ini ialah mempunyai jenis penelitian yang sama yaitu metode kualitatif dan pembahasan yang sama ialah bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah permasalahan perkara pencapaian prodeo yang sudah ditangani posbakum di Pengadilan Agama Serang dan tempat wilayah pengadilan.

F. Kerangka Pemikiran

pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “negara Indonesia merupakan negara hukum”. Gagasan negara hukum ini dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur , serta dibina dengan membangun budaya dan dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.¹³

¹² Tania Andaluvia Florentina, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Pekanbaru 2023). H.27.

¹³ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum”, diakses 19 Desember 2023 melalui <https://dokudesk.com>

Salah satu prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) diantaranya adalah persamaan dalam hukum (*Equality before the law*). Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmatif actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmatif actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing dan kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif.¹⁴

Dalam negara hukum Selain asas Persamaan di mata hukum terdapat juga teori Asas Perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum" diakses tanggal 19 Desember 2023 melalui <https://dokudesk.com>

Arti *perlindungan preventif* adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, *perlindungan represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹⁵

Dalam Alquran mengenai perlindungan hukum telah tersirat dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berisi pesan untuk menetapkan hukum secara adil. Adil dalam menetapkan hukum secara tidak langsung akan mengimplementasikan perlindungan hukum itu sendiri. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu, Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat” (QS.An Nisa : 58)¹⁶

Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum (*maqashid syariah*) yakni terhadap lima aspek (*al kulliyat al khas* atau *ad daruriyah al khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz al din*), jiwa (*hifz an nafsu*), akal (*hifz al aqli*), keturunan (*hifz an nasl*) serta harta (*hufz al maal*). ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu 1987), hlm.21

¹⁶ QS An_Nisa ayat 58 Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia

perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.¹⁷

Dalam mewujudkan asas perlindungan hukum tersebut dapat diimplementasikan dalam dunia advokasi peradilan diantaranya mengenai hadirnya negara Dalam bentuk bantuan hukum bagi warga negara yang membutuhkan. Dalam program pemerintah mengenai kebijakan pelaksanaan bantuan hukum di setiap pengadilan khususnya di lingkungan Pengadilan agama Serang umum nya di setiap pengadilan, salah satunya terdapat ketentuan berperkara Prodeo. Berperkara secara Prodeo ialah pembebasan bayaran perkara di Pengadilan untuk para pihak yang berperkara. salah satu bentuk tanggung jawab negara yakni memberi akses berperkara secara Prodeo terhadap masyarakat yang tidak sanggup. Layanan secara cuma-cuma ialah salah satu layanan bagi masyarakat miskin untuk bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 01 Tahun 2014 ialah “Negara menanggung proses biaya berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, hingga tiap orang maupun sekelompok orang yang tidak sanggup secara ekonomi dapat berperkara secara prodeo.¹⁸ Dengan mengajukan Prodeo melalui Posbakum di Pengadilan akan terbebas membayar administrasi buat mereka yang tidak mampu, secara garis besar prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.

¹⁷ Mukhtar Yahya and Fatchturahman. *Dasar- Dasar Pembinaan Hukum Ifiqh Islami* (Bandung : Al-Maarif , 1993), hlm.333

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum asas-asas kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁹

Posbakum merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu (miskin), sekaligus sebagai bentuk konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum, terbitnya UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jawaban bahwa negara Indonesia dalam mendukung terwujudnya akses kemudahan hukum bagi masyarakat miskin sesuai prinsip Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan posbakum merupakan pemberian-layanan bantuan hukum pertama yang mendekatkan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Ilmu atau cara yang tidak bisa dipisahkan dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan tata cara tertentu dalam penelitian menjadikan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan cara akademik maupun normatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian hukum Yuridis empiris. Metode kualitatif yaitu

¹⁹ Frans hendra winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2000), h.23

²⁰ *Jurnal Referensi Hukum*, Universitas Warmadewa, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum, di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar”, (Vol.2,No.1,2012), h.107

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (suatu pemikiran yang berpangkal pada sesuatu yang pasti faktual dan nyata), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan sebagai Instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan, analisis data bersifat induktif dan kualitatif dan hasil penelitian kualitatif serta lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²¹

Penelitian hukum Yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau (Das Sollen) karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan Emipiris dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau desain. Karena dalam penelitian ini data yang digunakan data Primer yang di peroleh langsung dari Lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan Yuridis Empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik Primer, sekunder, maupun Tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data Primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang Peran Pos Bantuan Hukum menurut Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prodeo Perspektif Hukum Islam.

Penelitian Hukum menurut *Syahrudin Naw*i mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah sebuah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya permasalahan antara *das sollen* dengan *das sein* pada

²¹ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten 2023), h.50

tataran normatif maupun tataran sosial yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, objektif, rasional dengan orientasi pada pemecahan masalah.²²

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti terjun langsung kelapangan, dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan cara mencatat, menafsirkan, menganalisis dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian tersebut.²³

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari petugas Posbakum serta sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya. Sementara menurut *Sugiyono*, mengemukakan bahwa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data statistik jumlah pemohon pertahun dan perbulan dan data jumlah masyarakat yang mengajukan Prodeo pada posbakum di Pengadilan Agama Serang.

²² Syahrudin Nawi, <https://www.idnhukum.online/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-penelitian.html?m=1> di unduh pada 22 maret 2024

²³ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten 2023), h. 4

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Primer, Sekunder* (Jurnal Homepage, Bandung, Alfabeta :2014), h . 225

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Sementara menurut Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber literature, buku serta dokumen.²⁵ Jadi data sekunder yang diperoleh oleh penulis bersumber dari buku-buku, jurnal, dan penelitian lain yang berkenaan dengan Pos Bantuan Hukum seperti buku *standar oprasional prosedur (SOP) pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, *bantuan hukum suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan* karangan Frens Hendra Winata serta buku hukum lain yang berkaitan dengan judul penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada hakim, panitera, dan petugas posbakum di pengadilan Agama Serang.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dalam melakukan penelitian sehingga memperoleh data yang diperlukan melalui:

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Primer, Sekunder* h . 227

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, pengindraan, melihat, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²⁶ Peneliti memperoleh data dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewancarai pihak terkait yaitu petugas Posbakum di Pengadilan Agama Serang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan arsip-arsip serta dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh.²⁷ Dalam hal ini penulis mencari data mengenai implementasi dan faktor penghambat Posbakum serta rekapitulasi data masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Posbakum secara Prodeo dalam berperkara di Pengadilan Agama Serang.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan tanya jawab dengan maksud tertentu serta dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

²⁶ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten) 2023 h.7

²⁷ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten) 2023. H.11

langsung informasi-informasi atau keterangan langsung. Mengadakan wawancara kepada narasumber dengan bertanya langsung kepada pihak terkait dengan penelitian ini.²⁸ Adapun yang diwawancarai atau dimintakan sumber adalah petugas rutin Posbakum di Pengadilan Agama Serang.

d. Analisis Data

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode menganalisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan melalui alat pengumpulan data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁹ Dengan demikian penulis melakukan analisis dari data yang dikumpulkan baik itu data primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan dalam rumusan penelitian ini yakni yang berkaitan dengan implementasi dan hambatan pelayanan posbakum di pengadilan Agama Serang.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

²⁸ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, (Serang Banten) 2023, h 4.

²⁹ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* h .5.

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pembahasan mengenai Landasan Teori meliputi : Pengertian Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara), Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo, Prosedur Mengajukan Prodeo di Pengadilan Agama Serang, Sejarah dan Konsep Pos Bantuan Hukum di Indonesia, Pengertian Posbakum, Dasar Hukum Posbakum, Mekanisme Pemberian Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Serang, Bantuan Hukum dalam Islam.

Bab III : Pembahasan mengenai kondisi objektif Pengadilan Agama Serang dan konsep Posbakum, yang akan membahas tentang: Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Pengadilan Agama Serang.

Bab IV : Pembahasan yang berisi tentang, Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang menurut peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014, Faktor penghambat Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang, Perspektif Hukum Islam Terhadap Perma No 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Serang.

Bab V : Berisi tentang penutup, kesimpulan dan saran.